



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran

Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN


REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR: 36 /UN.14/HK/2015

Agenda No. 22

TENTANG

TIM PENGEMBANG STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA

 17/2/15

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang :
- bahwa pentingnya mengembangkan Standar Universitas Udayana sebagai acuan dalam pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pengembang Standar Universitas Udayana.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 224/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
  - Kepmen PTIP Nomor 104/1962, Yo.Kepres RI. No. 18 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Udayana;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0199/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Udayana Nomor : SP DIPA-023.04.2.415253/2015, tanggal 14 Nopember 2014;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 049 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 050 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Udayana  
Nomor : 36 /UN.14/HK/2015  
Tanggal : 4 Pebruari 2015  
Tentang : Tim Pengembang Standar Universitas Udayana

---

SUSUNAN PERSODALIA TIM PENGEMBANG STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA

Pelindung : Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD (Rektor Unud)

Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Ketut Budi Susrusa, MS (PR II Unud)  
2. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH (PR III Unud)  
3. Prof. Drs. I Made Suastra, Ph.D (PR IV Unud)

Ketua : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS (PR I Unud)

Wakil Ketua : Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D (Ketua BPMU)

Sekretaris : Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D (Sekretaris BPMU)

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, SU  
2. Prof. Dr. I Ketut Sudibia, SE., SU  
3. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng  
4. Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS  
5. Prof. Dr. Ir. I Made Supartha Utama, MS  
6. Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA  
7. Prof. Dr. A.A. Ngurah Anom Kumbara, MA  
8. Prof. Dr. Dwi Putra Darmawan, MP  
9. Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, M.Si  
10. Dr. drh. Hapsari Mahatmi, MP.  
11. I Wayan Suardana, SST.,Par., M.Par

Bukti Jimbaran, 4 Pebruari 2015

Rektor,

Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD  
NIP.195503291980121001

15. PMK 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. S-168/MK.02/2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya Dilingkungan Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Statuta Universitas Udayana Tanggal 12 September 2012.

Memperhatikan : Pedoman Insentif Riset Sinas Tahun Anggaran 2013

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENGEMBANG STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Standar Universitas Udayana;
- KEDUA : Tim Pengembang Standar Universitas Udayana bertugas:
1. Merencanakan dan menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan Standar Universitas Udayana;
  2. Melaksanakan kegiatan pengembangan Standar Universitas Udayana, mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Udayana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Udayana Nomor : SP DIPA-023.04.2.415253/2015, tanggal 14 Nopember 2014;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran  
Pada tanggal : 4 Pebruari 2015

REKTOR,



Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD  
NIP.195503291980121001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Senat Universitas Udayana, melalui Sekretaris Senat Universitas Udayana,
2. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana,
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana,
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Udayana,
5. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Udayana,
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana,
7. Ka. Pusat Arsip Universitas Udayana,
8. Kabag Kepegawaian Universitas Udayana,
9. Kepala Bagian TU, RT dan HTL Universitas Udayana,
10. Yang bersangkutan.